

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan (Hamalik, 2001:79).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Terdapat beberapa hal yang sangat penting dari konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut. Pertama, proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan peserta didik diarahkan pada pencapaian tujuan. Kedua, pendidikan tidak boleh

mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri peserta didik (Sanjaya,2006:2-3)

Berbagai perbaikan-perbaikan dalam dunia pendidikan telah dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Standar Nasional Pendidikan meliputi 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Kelulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kerja, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan, 8) Standar Penilaian Pendidikan (Mulyasa,2008:21)

Untuk mencapai SNP, pemerintah menetapkan adanya Sekolah Standar Nasional (SSN). Menurut Sudjarwo (2008:372) SSN merupakan sekolah yang telah memenuhi SNP. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2007 telah melaksanakan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (RSKM/RSSN) yang bertujuan untuk mendorong sekolah-sekolah agar mencapai kondisi hampir memenuhi atau memenuhi SNP. RSSN pada dasarnya merupakan sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah ketegori SSN sehingga seluruh pelaksanaannya harus mengacu pada SNP, termasuk dalam pelaksanaan

proses pembelajaran yang harus mengacu pada Standar Proses Pendidikan (SPP).

Guru memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas (Mulyasa,2007:5).

Seperti pada hasil penelitian Yulianti (2010:1) disebutkan bahwa

”hubungan kemampuan mengajar guru dan mutu pembelajaran sangat erat. Artinya, untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bermutu, guru sebagai pendidik harus memiliki tingkat kemampuan mengajar yang baik.”

Oleh karena itu seorang guru harus memiliki berbagai kemampuan dalam melakukan proses pembelajaran. Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru antara lain adalah kemampuan dalam merencanakan pembelajaran dan kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam merencanakan proses pembelajaran dapat dilihat dari perangkat pembelajaran yang dibuatnya yaitu silabus dan RPP. Sedangkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran ini telah diatur dalam PP No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan (SPP).

SPP bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan (Sanjaya, 2006: 6). Akan tetapi, lemahnya pelaksanaan SPP menjadi masalah dalam arti telah terjadi ketidakcocokan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaannya di kelas sehingga proses pembelajaran yang dilakukan guru pun kurang baik yang berarti kemampuan guru juga kurang baik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran masih kurang. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan mengenai *Kajian Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* didapatkan hasil nilai rata-rata kemampuan guru melalui angket untuk perencanaan pembelajaran sebesar 4,28 dan untuk pelaksanaan pembelajaran sebesar 4,34. Kemudian disebutkan bahwa masih banyaknya guru yang kurang mampu mengembangkan strategi pembelajaran, cara, prosedur dan teknik penilaian. Ada beberapa sekolah yang mampu membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan kaidah PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan); namun kenyataan menunjukkan kecenderungan bahwa perangkat pembelajaran, berupa silabus dan RPP dibuat bersama dalam kegiatan MGMP atau PKG, atau meniru contoh yang telah ada. Pembuatan perangkat pembelajaran semacam ini berakibat kurang sesuai dengan kondisi spesifik sekolah yang bersangkutan (Miarso, 2009:13).

Pada penelitian *Studi Kemampuan Guru Dalam Menyusun Silabus PKn*

*Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi* yang telah dilakukan oleh Palupi

(2008: 1) didapatkan hasil sebagai berikut;

“Kemampuan guru dalam menyusun silabus PKn di SMA Negeri Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa 49% guru PKn mampu menyusun silabus, 47% guru PKn kurang mampu menyusun silabus dan 4% guru PKn lain-lain (sesuai kondisi sekolah).”

Pada penelitian Iskandar (2010: 1) mengenai *Upaya Peningkatan Kemampuan*

*Guru Dalam Mempersiapkan RPP* disebutkan bahwa:

“guru jarang menggunakan RPP dalam proses belajar mengajar, hanya 50 % guru dalam proses pembelajaran menggunakan RPP, hanya 50 % guru mampu menyusun RPP dengan tepat waktu, dan hanya 50 % guru mampu menyusun RPP yang baik efektif dan efisien.”

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan dengan melakukan wawancara

dengan beberapa guru biologi kelas X pada beberapa SMA kategori RSSN di

Bandar Lampung, sebagian guru mengatakan dalam pelaksanaan

pembelajaran belum sepenuhnya sesuai dengan RPP yang disusunnya.

Padahal menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dijelaskan

bahwa :

”RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. ”

Hal ini mungkin disebabkan karena guru pada SMA kategori RSSN belum

maksimal dalam melaksanakan SPP yang telah ditetapkan. Kondisi ini hampir

sama dengan sekolah biasa. Seharusnya, guru pada sekolah RSSN

melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan SPP, karena RSSN merupakan sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi SSN.

Untuk menjawab permasalahan berdasarkan pada kenyataan dan pertimbangan pentingnya proses pembelajaran, maka penelitian ini dianggap perlu, sehingga dapat diketahui kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, khususnya pada guru biologi kelas X SMA kategori Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) di Bandar Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemampuan guru Biologi kelas X pada SMA kategori RSSN di Bandar Lampung dalam merencanakan perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP)?
2. Bagaimana kemampuan guru Biologi kelas X pada SMA kategori RSSN di Bandar Lampung dalam melaksanakan proses pembelajaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan mengajar guru Biologi kelas X yaitu dalam merencanakan proses pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran pada SMA kategori RSSN.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

1. Sekolah : sebagai informasi tentang kemampuan mengajar guru Biologi kelas X.
2. Guru : untuk mengetahui kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran biologi kelas X sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi guru.
3. Peneliti : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran peneliti sebagai calon guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan dibahas maka diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan profil guru dalam penelitian ini adalah ikhtisar atau gambaran mengenai seorang guru yang berisi fakta tentang hal-hal yang berkaitan dengan perannya dalam pendidikan.
2. Subyek penelitian ini adalah guru Biologi kelas X yang mengajar pada SMA kategori RSSN di Bandar Lampung.
3. Kemampuan mengajar guru yang akan dibahas pada penelitian ini adalah kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.

## **F. Kerangka Pikir**

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyebutkan bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Kelulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kerja, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan, 8) Standar Penilaian Pendidikan.


Untuk mencapai SNP, pemerintah menetapkan adanya Sekolah Standar Nasional (SSN). SSN pada dasarnya merupakan sekolah yang memenuhi SNP. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2007 telah melaksanakan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (RSKM/RSSN) yang bertujuan untuk mendorong sekolah-sekolah agar mencapai kondisi hampir memenuhi atau memenuhi SNP.

Berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan telah dilakukan tetapi pada kenyataannya mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan adalah lemahnya proses pembelajaran. Padahal proses pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam pendidikan dan tidak boleh dilaksanakan secara asal-asalan. Terkait dengan PP No 19 Tahun 2005, pelaksanaan proses pembelajaran seharusnya mengacu pada Standar Proses.

Guru sebagai pendidik juga mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan,

bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna. Kemampuan guru dalam mengajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis pendidikan yang dimiliki guru, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dan pengalaman mengajar guru. Seorang guru yang profesional seharusnya memahami dan memenuhi isi dari SNP. Salah satunya yaitu Standar Proses, yang digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Untuk memperjelas isi dari kerangka pikir, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Skema kerangka pikir